

AUTHORITY TO JUDGE CRIMES COMMITTED BY TNI SOLDIERS BEFORE BECOMING TNI SOLDIERS

Sugeng Lestari dan Sigid Riyanto**.*

ABSTRACT

Military Court is one of the courts that exercises judicial power to try criminal acts committed by someone who at the time of committing the crime, one of whom is a soldier. A problem arises when a crime is committed by a TNI soldier before becoming a TNI soldier and is only discovered after becoming a TNI soldier, so that there are two cases with different solutions. The existence of this problem raises the question of what is the legal basis for the authority to try the crime and how the legal process for the crime should be.

This research is a normative legal research with a statue approach and a case approach with the aim of knowing and analyzing the legal basis of the authority of the Military Court and how the legal process for criminal acts committed by TNI Soldiers before becoming TNI Soldiers should be. The data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out through literature studies and field studies by conducting interviews with respondents and expert from among judges, academics, military prosecutors and military legal advisors.

The conclusion are as follows: first, the legal basis for the authority of the Military Court to try criminal acts committed by TNI Soldiers before becoming TNI Soldiers has been regulated in Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and in SEMA Number 4 of 2014, but is limited to continuing criminal acts and criminal acts that have occurred when the suspect has become a TNI Soldier. Second, the legal process for criminal acts committed by TNI Soldiers before becoming TNI Soldiers which should be by canceling the decision of the Army Chief of Staff regarding the appointment of the suspect as a TNI Soldier, if this is not implemented, it can be done by applying the principles in examining connectivity cases. However, a change is needed to the provisions of the criminal procedure law that regulates the authority to try criminal acts committed by TNI Soldiers before becoming TNI Soldiers.

Keywords: Authority to adjudicate, Legal Process, Cancellation of Decision on Appointment as TNI Soldier, Examination of Koneksitas Case.

** Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: sugenglestari@mail.ugm.ac.id*

*** Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: sigid.riyanto@mail.ugm.ac.id*

KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI SEBELUM MENJADI PRAJURIT TNI

Sugeng Lestari* dan Sigid Riyanto**

INTISARI

Peradilan Militer merupakan salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana salah satunya adalah Prajurit. Muncul permasalahan pada saat terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebelum menjadi Prajurit TNI dan baru diketahui setelah menjadi Prajurit TNI, sehingga terdapat dua perkara dengan penyelesaian yang berbeda. Adanya permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dasar hukum kewenangan mengadili terhadap tindak pidana tersebut dan bagaimana seyogyanya proses hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum kewenangan Pengadilan Militer dan bagaimana seyogyanya proses hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebelum menjadi Prajurit TNI. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan melaksanakan wawancara kepada responden dan narasumber yang berasal dari kalangan hakim, akademisi, oditur militer dan penasihat hukum militer.

Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: pertama, dasar hukum kewenangan Pengadilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebelum menjadi Prajurit TNI telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, namun terbatas pada tindak pidana berlanjut dan tindak pidana yang sepenuhnya terjadi ketika tersangka telah menjadi Prajurit TNI. Kedua, proses hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebelum menjadi Prajurit TNI yang seyogyanya adalah dengan membatalkan keputusan Kasad tentang pengangkatan tersangka menjadi Prajurit TNI, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dapat dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pemeriksaan perkara koneksitas. Namun, diperlukan adanya suatu perubahan terhadap ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebelum menjadi Prajurit TNI.

Kata kunci: Kewenangan mengadili, Proses Hukum, Pembatalan Keputusan Pengangkatan Menjadi Prajurit TNI, Pemeriksaan Perkara Koneksitas.

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: sugenglestari@mail.ugm.ac.id

** Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Email: sigid.riyanto@mail.ugm.ac.id